

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses esensial dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana metode penelitian menjadi landasan untuk mencapai hasil yang konkret. Dalam konteks ilmu hukum, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan untuk menanggapi permasalahan hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum dilakukan melalui suatu metode yang terstruktur dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan serta menguji kebenaran ilmiah terkait dengan masalah yang sedang dipelajari. Metode penelitian tersebut meliputi berbagai aspek seperti jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang merupakan penelitian dalam bidang hukum yang memfokuskan pada studi dan analisis perilaku hukum individu atau masyarakat terkait dengan aspek hukum. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan yang telah dipilih sebagai subjek penelitian, dengan tujuan

untuk mengumpulkan dan memperdalam data yang diperlukan.¹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan di lapangan dengan melibatkan investigasi langsung di wilayah terkait, yaitu Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, untuk mengumpulkan data mengenai istri-istri yang suaminya mafqud. Tujuannya adalah untuk memperoleh data deskriptif melalui observasi dan interaksi langsung dengan informan, serta menganalisis perilaku yang diamati.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang menganalisa permasalahan atau fenomena hukum dari objek permasalahannya.² Melalui pendekatan ini akan dapat untuk menganalisa hasil penelitian mengenai gambaran rumah tangga istri dengan suami yang mafqud.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian dipilih karena terdapat kasus suami yang mafqud di wilayah tersebut, memungkinkan untuk menggali informasi yang relevan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 34.

Data yang akan digali dalam penelitian ini mengenai:

- a. Data gambaran rumah tangga suami yang mafqud (hilang) dalam perkawinan di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin.
- b. Data penyelesaian kasus rumah tangga suami yang mafqud (hilang) dalam perkawinan di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin oleh istri.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada informan penelitian, yakni individu yang memberikan informasi atau menjadi sumber data bagi penelitian. Pada penelitian ini sumber data penelitian ialah informan yakni pihak istri dengan suami yang mafqud.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian terdapat beberapa cara pengumpulan data, dan salah satu cara tersebut melibatkan penggunaan teknik wawancara. Wawancara adalah proses interaktif antara peneliti dan informan penelitian, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data penting. Selama wawancara, penulis mengajukan pertanyaan kepada informan dan menerima tanggapan mereka. Wawancara yang digunakan juga memiliki beberapa cara yaitu terstruktur atau tidak terstruktur.³ Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman atau instrumen wawancara.

E. Analisis

³Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 75.

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik-teknik berikut:

1. Editing: Memeriksa kembali dan mengoreksi data-data yang terkumpul untuk memperoleh informasi yang akurat tentang Suami Mafqud dalam Perkawinan.
2. Klasifikasi data: Mengelompokkan dan mengatur data yang telah dikoreksi, kemudian menyajikan dan mengolahnya untuk dimasukkan ke dalam laporan penelitian.
3. Deskripsi, yaitu menggambarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dalam bentuk narasi.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini melibatkan penjelasan data yang diperoleh dari lapangan dengan membandingkannya dengan teori yang relevan dalam penelitian. Penelitian ini akan menganalisis pendapat informan yang disandingkan dengan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

F. Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, prosedur penelitian meliputi beberapa tahapan:

1. Tahap pendahuluan meliputi eksplorasi awal terhadap objek penelitian, dilanjutkan dengan penyusunan proposal dengan berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Setelah dilakukan revisi, proposal diserahkan kepada Tim Biro Tesis untuk mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan,

penulis berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan asisten dosen pembimbing untuk melaksanakan Seminar Perancangan Proposal.

2. Tahap kedua, penulis terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang akurat, melakukan wawancara terhadap responden selama dua bulan, mengikuti persetujuan dan petunjuk dosen pembimbing.
3. Tahap ketiga adalah mengolah dan menganalisis data penelitian yang telah terkumpul, menyusunnya menjadi sebuah tesis, serta berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk mendapatkan bimbingan dan koreksi. Tahap ini berlangsung selama dua bulan.
4. Tahap keempat meliputi revisi dan penyempurnaan tesis berdasarkan masukan dari dosen pembimbing dan asisten pembimbing, serta menyiapkan salinan untuk dimunaqasyahkan setelah mendapat persetujuan dari mereka. Setelah munaqasyah, dilakukan revisi lebih lanjut berdasarkan koreksi dari Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.